

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 53 TAHUN 2008
 TANGGAL 23 Juli 2008

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN (Per)	TARIF
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung :		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Perkara	Rp 50.000
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Perkara	Rp 200.000
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materil	Perkara	Rp 50.000
B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum :		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Perkara	Rp 50.000
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan Pada Pengadilan Negeri	Perkara	Rp 30.000
3. Biaya Pendaftaran Pada Pengadilan Niaga :		
a. Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar	Permohonan	Rp 1.000.000
b. Nilai utang lebih dari Rp. 1 miliar s.d Rp. 50 miliar	Permohonan	Rp 2.000.000
c. Nilai utang lebih dari Rp. 50 miliar s.d Rp. 250 miliar	Permohonan	Rp 3.000.000
d. Nilai utang lebih dari Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	Permohonan	Rp 4.000.000
e. Nilai utang diatas Rp. 500 miliar	Permohonan	Rp 6.000.000
C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama :		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Perkara	Rp 50.000
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan Pada Pengadilan Agama	Perkara	Rp 30.000
D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara :		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Perkara	Rp 50.000
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	Perkara	Rp 30.000
E. Hak-hak Kepaniteraan Lainnya :		
1. Penyerahan turunan/salinanputusan/penetapan Pengadilan	Lembar	Rp 300
2. Hak Redaksi	Putusan/ Penetapan	Rp 5.000
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Berkas	Rp 5.000
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		Rp -
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran		Rp -
6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan didalam berita acara turunan	Penetapan	Rp 25.000
7. Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah pengadilan	Penetapan	Rp 25.000
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan	Surat	Rp -
9. Legagisasi Tanda Tangan	Putusan	Rp 10.000
10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sbg akibat keputusan pengadilan	Berita Acara/ Putusan	Rp 5.000

11. Pencatatan :			
a. Sesuatu Penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum	Akta	Rp	5.000
b. Penyerahan akta tersebut diatas oleh Paniteran/ Juru Sita	Akta	Rp	5.000
c. Penyerahan surat dari berkas perkara	Berkas	Rp	5.000
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Akta	Rp	5.000
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46		Rp	5.000
14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Akta	Rp	5.000
15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Surat Kuasa	Rp	5.000
16. Pengesahan surat dibawah tangan	Surat	Rp	5.000
17. Uang leges	Putusan/ Penetapan	Rp	3.000